



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DAN

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN CALON  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN/ATAU PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
ASAL DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR: MoU.4/02.01/KS.01/I/2025

NOMOR: 2 TAHUN 2025

Pada hari ini, Senin tanggal Dua puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (20-01-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ABDUL KADIR KARDING : Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. TEGUH SETYABUDI : Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 16 Oktober 2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



| Pihak I | Pihak II |
|---------|----------|
|         |          |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. bahwa guna mewujudkan asas perlindungan Pekerja Migran Indonesia di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta maka dibutuhkan sinergi PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
7. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1050);

| Pihak I   | Pihak II  |
|---|---|
|  |  |

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 646) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 954); dan
12. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Penempatan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1



#### DEFINISI

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
3. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
4. Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

#### Pasal 2

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia asal daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, daya saing, penyiapan penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia asal daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

| Pihak I  | Pihak II  |
|--|---|
|  R. |  |

Pasal 3  
OBJEK DAN LOKASI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah kegiatan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia asal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 4  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan ini, yakni:

- a. penyebarluasan informasi peluang kerja di luar negeri;
- b. penyelenggaraan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
- c. pelayanan pemeriksaan dan layanan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
- d. pelayanan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia; dan
- e. pelayanan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 5  
TUGAS DAN TANGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan Ruang Lingkup Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Penyelenggaraan Penempatan dan Pelindungan Calon dan/atau Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini mengacu pada Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU menunjuk Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (3) Untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA menunjuk:
  - a. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
  - b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
  - c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
  - d. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta;
  - e. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta; dan
  - f. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

| Pihak I | Pihak II |
|---------|----------|
| 2.      | 2 2      |

Pasal 7  
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8  
PEMBIAYAAN



Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9  
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menentukan pertukaran data yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan pertukaran data yang diterima selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini.
- (4) PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain terkait pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tetap mengikat PARA PIHAK meskipun Nota Kesepakatan ini telah berakhir.

Pasal 10  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi laporan bersama PARA PIHAK serta bahan masukan untuk merencanakan sinergi program selanjutnya.

| Pihak I   | Pihak II  |
|---|---|
|  |  |

Pasal 11  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan yang berkaitan dengan penafsiran maupun pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12  
KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut dengan keadaan kahar seperti tetapi tidak terbatas pada bencana alam dan non-alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemi, sabotase yang mengakibatkan isi Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Nota Kesepakatan ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 13  
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:
  - a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir; dan
  - b. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 14  
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau pos-el kepada PARA PIHAK sebagai berikut:



PIHAK KESATU:

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Alamat : Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran,  
Kota Administrasi Jakarta Selatan

Nomor Telepon : 021-7994166

Pos-El : [kerjasama@bp2mi.go.id](mailto:kerjasama@bp2mi.go.id)

| Pihak I   | Pihak II  |
|---|---|
|  |  |

Pejabat Penghubung : Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia DKI Jakarta  
Alamat : Jalan Penganten Ali Nomor 71, Kota Administrasi Jakarta Timur  
Nomor Telepon : 021-87781840  
Pos-EI : [bp3mi.dkijakarta@bp2mi.go.id](mailto:bp3mi.dkijakarta@bp2mi.go.id)

PIHAK KEDUA:

Pejabat Penghubung : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta  
Alamat : Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 52, RT.7/RW.1, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat.  
Nomor Telepon : 021-3848303  
Pos-EI : [disnakertrans@jakarta.go.id](mailto:disnakertrans@jakarta.go.id)

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta  
Alamat : Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat  
Nomor Telepon : 021-3823339  
Pos-EI : [biroksd@jakarta.go.id](mailto:biroksd@jakarta.go.id)



- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat.
- (4) Dalam hal tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 15  
PERGANTIAN PIMPINAN

Dalam hal terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16  
PERUBAHAN/ADENDUM



Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk perubahan/adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

| Pihak I   | Pihak II  |
|---|---|
|  |  |

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,  
  
TEGUH SETYABUDI

PIHAK KESATU,  
  
ABDUL KADIR KARDING

| Pihak I   | Pihak II  |
|---|---|
|  |  |

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN CALON DAN/ATAU PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : MoU.04/02.01/KS.01/1/2025

NOMOR : 2 TAHUN 2025

DOKUMEN RENCANA KERJA

PENYELENGGARAAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN/ATAU PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

| No  | PROGRAM / KEGIATAN                     | TAHAPAN KEGIATAN                                 | LOKASI      | SUMBER DANA   | JADWAL TAHUN |      | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB |   |   |  | OUTPUT   | OUTCOME   |
|-----|--|--|-------------|---------------|--------------|------|--------------------------|---|---|--|--|---|
|     |  |  |             |               | 2024         | 2025 | PIHAK KESATU             |   | PIHAK KEDUA   |  |  |   |
|     |  |  |             |               | (7)          | (8)  | PIC                      | KEGIATAN  | PIC   | KEGIATAN   |  |   |
| (1) | (2)                                    | (3)  | (4)         | (5)           | (7)          | (8)  | (12)                     | (13)  | (14)  | (15)   | (16)   | (17)  |
| 1.  | Informasi peluang kerja di luar negeri | Sosialisasi peluang penempatan CPMI dan/atau PMI | DKI Jakarta | APBN dan APBD | √            | √    | BP3MI DKI Jakarta        | a. Melakukan pemetaan <i>Supply &amp; Demand</i> peluang kerja luar negeri sesuai dengan kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu   | - Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta<br>- Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta                          | a. Mendapatkan informasi pemetaan <i>Supply &amp; Demand</i> peluang kerja luar negeri sesuai dengan kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu  | Terinformasinya pemetaan <i>Supply &amp; Demand</i> peluang kerja luar negeri sesuai dengan kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu | Meningkatnya pengetahuan peluang kerja luar negeri sesuai dengan kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu |
|     |  |  |             |               |              |      | BP3MI DKI Jakarta        | b. Menyediakan data verifikasi P3MI yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta   | Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta   | b. Mendapatkan informasi data verifikasi P3MI yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta  | Terinformasinya data verifikasi P3MI yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta   | Meningkatnya data verifikasi P3MI yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta   |
|     |  |  |             |               |              |      | BP3MI DKI Jakarta        | c. Bersama PIHAK KEDUA menyelenggarakan penyuluhan/sosialisasi jabatan, penyebaran informasi lowongan kerja, dan kompetensi yang dibutuhkan oleh CPMI dan/atau PMI bersama-sama kepada siswa/orang tua siswa/pencari kerja/ mahasiswa/guru/ lembaga penempatan/ lembaga pelatihan/ lembaga pendidikan/ kelompok masyarakat/ tenaga kerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di DKI Jakarta terhadap peluang kerja di luar negeri | - Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta<br>- Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta                          | c. Bersama PIHAK KESATU menyelenggarakan penyuluhan/sosialisasi jabatan, penyebaran informasi lowongan kerja, dan kompetensi yang dibutuhkan oleh CPMI dan/atau PMI bersama-sama kepada siswa/orang tua siswa/pencari kerja/ mahasiswa/guru/ lembaga penempatan/ lembaga pelatihan/ lembaga pendidikan/ kelompok masyarakat/ tenaga kerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di DKI Jakarta terhadap peluang kerja di luar negeri | Terselenggaranya sosialisasi terhadap informasi peluang kerja di luar negeri   | Meningkatnya pemahaman dan minat masyarakat terhadap peluang kerja di luar negeri                                     |
|     |  |  |             |               |              |      | BP3MI DKI Jakarta        | d. Bersama PIHAK KEDUA mengintegrasikan informasi peluang kerja keluar negeri di website Karir Jakarta  | - Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta<br>- Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta | d. Bersama PIHAK KESATU mengintegrasikan informasi peluang kerja keluar negeri di website Karir Jakarta  | Terintegrasinya informasi peluang kerja keluar negeri di website Karir Jakarta   | Tersosialisasinya peluang kerja keluar negeri melalui website Karir Jakarta   |

| No  | PROGRAM / KEGIATAN                | TAHAPAN KEGIATAN  | LOKASI      | SUMBER DANA   | JADWAL TAHUN |      | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB |  |  |   | OUTPUT   | OUTCOME  |
|-----|-----------------------------------|---|-------------|---------------|--------------|------|--------------------------|--|--|---|--|--|
|     |                                   |   |             |               | 2024         | 2025 | PIHAK KESATU             |  | PIHAK KEDUA  |   |  |  |
|     |                                   |   |             |               |              |      | PIC                      | KEGIATAN   | PIC  | KEGIATAN  |  |  |
| (1) | (2)                               | (3)   | (4)         | (5)           | (7)          | (8)  | (12)                     | (13)   | (14)   | (15)  | (16)   | (17)   |
|     |                                   |   |             |               |              |      | BP3MI DKI Jakarta        | e. Bersama PIHAK KEDUA memfasilitasi sarana pendaftaran CPMI dan/atau PMI yang telah memenuhi kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu | Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta  | e. Bersama PIHAK KESATU memfasilitasi sarana pendaftaran CPMI dan/atau PMI yang telah memenuhi kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu | Terfasilitasinya sarana CPMI dan/atau PMI yang telah memenuhi kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu   | Jumlah pendaftaran CPMI dan/atau PMI yang telah memenuhi kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu  |
| 2.  | Pelatihan CPMI dan/atau PMI       | 1. Pelatihan kerja berdasarkan kompetensi dan keterampilan                  | DKI Jakarta | APBN dan APBD | √            | √    | BP3MI DKI Jakarta        | Bersama PIHAK KEDUA menyelenggarakan pelatihan kerja bagi CPMI dan/atau PMI  | - Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta<br>- Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta | Bersama PIHAK KESATU menyelenggarakan pelatihan kerja bagi CPMI dan/atau PMI  | Terlatihnya CPMI dan/atau PMI di DKI Jakarta sesuai dengan kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu ( <i>skill</i> dan/atau bahasa) yang siap bekerja di luar negeri | Tersedianya CPMI dan/atau PMI yang kualifikasi latar belakang dan keterampilan tertentu ( <i>skill</i> dan/atau bahasa) yang siap bekerja di luar negeri   |
|     |                                   | 2. Pemberdayaan Terhadap keluarga PMI                                       | DKI Jakarta | APBN dan APBD | √            | √    | BP3MI DKI Jakarta        | Bersama PIHAK KEDUA menyelenggarakan pelatihan pemberdayaan bagi keluarga PMI  | Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta  | Bersama PIHAK KESATU menyelenggarakan pelatihan pemberdayaan bagi keluarga PMI  | Terlaksananya pemberdayaan keluarga PMI asal daerah DKI Jakarta  | Terciptanya kewirausahaan baru bagi keluarga PMI asal daerah DKI Jakarta   |
|     |                                   | 3. Pemberdayaan Purna PMI   | DKI Jakarta | APBN dan APBD | √            | √    | BP3MI DKI Jakarta        | Bersama PIHAK KEDUA menyelenggarakan pelatihan untuk Purna PMI   | Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta  | Bersama PIHAK KESATU menyelenggarakan pelatihan untuk Purna PMI   | Terlatihnya Purna PMI asal daerah DKI Jakarta  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Terciptanya Kewirausahaan baru bagi Purna PMI</li> <li>terbentuknya trainer atau instruktur Purna PMI untuk penyelenggaraan pelatihan kompetensi Purna PMI asal daerah DKI Jakarta</li> </ul> |
| 3.  | Pemeriksaan dan layanan kesehatan | 1. Memberikan pemeriksaan kesehatan bagi CPMI dan PMI                       | DKI Jakarta | -             | √            | √    | BP3MI DKI Jakarta        | Bersama PIHAK KEDUA memberikan data klinik yang sudah memiliki ijin untuk melakukan pemeriksaan CPMI   | - Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta<br>- Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  | Bersama PIHAK KESATU Memberikan data klinik yang sudah memiliki ijin untuk melakukan pemeriksaan CPMI   | Terselenggaranya pemeriksaan Kesehatan bagi CPMI dan Purna PMI   | Meningkatnya pemeriksaan Kesehatan terhadap CPMI dan Purna PMI   |
|     |                                   | 2. Memberikan pelayanan kesehatan bagi CPMI dan PMI sesuai dengan ketentuan | DKI Jakarta | APBN dan APBD | √            | √    | BP3MI DKI Jakarta        | Memberikan dukungan pembiayaan pelayanan Kesehatan bagi CPMI dan Purna PMI   | - Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta<br>- Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  | memberikan pelayanan kesehatan bagi CPMI dan Purna PMI  | Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi CPMI dan Purna PMI   | Meningkatnya pelayanan Kesehatan terhadap CPMI dan Purna PMI   |
|     |                                   | 3. Data PMI yang dipulangkan karena penyakit                                | DKI Jakarta | APBN dan APBD | √            | √    | BP3MI DKI Jakarta        | Menyediakan dan memberikan data PMI yang akan dipulangkan akibat meninggal atau mengidap penyakit tertentu   | Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta  | berkoordinasi dengan PIHAK KESATU terkait data PMI yang akan dipulangkan karena meninggal atau mengidap penyakit tertentu                           | Terkumpulnya data akurat mengenai PMI yang dipulangkan karena penyakit   | Tersedianya data akurat mengenai PMI yang dipulangkan karena penyakit  |

| No  | PROGRAM / KEGIATAN            | TAHAPAN KEGIATAN                           | LOKASI      | SUMBER DANA   | JADWAL TAHUN |      | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB |  |  |  | OUTPUT   | OUTCOME   |
|-----|-------------------------------|--|-------------|---------------|--------------|------|--------------------------|--|--|--|--|---|
|     |                               |  |             |               | 2024         | 2025 | PIHAK KESATU             |  | PIHAK KEDUA  |  |  |   |
|     |                               |  |             |               |              |      | PIC                      | KEGIATAN   | PIC  | KEGIATAN   |  |   |
| (1) | (2)                           | (3)  | (4)         | (5)           | (7)          | (8)  | (12)                     | (13)   | (14)   | (15)   | (16)   | (17)  |
| 4.  | Penempatan CPMI dan/atau PMI  | Penempatan CPMI dan/atau PMI               | DKI Jakarta | APBN dan APBD | √            | √    | BP3MI DKI Jakarta        | a. Melakukan verifikasi dokumen pendaftaran penempatan CPMI  | Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta  | a. Melakukan verifikasi pendaftaran awal CPMI  | Terverifikasinya CPMI yang berangkat secara prosedural   | Terfasilitasinya CPMI yang akan bekerja ke luar negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan |
|     |                               |  |             |               |              |      | BP3MI DKI Jakarta        | b. Melaksanakan orientasi pra pemberangkatan dan melakukan verifikasi akhir kelengkapan dokumen CPMI dan melakukan verifikasi akhir kelengkapan dokumen CPMI   | Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta  | b. Menyiapkan dokumen perjanjian penempatan yang ditandatangani oleh CPMI dengan P3MI yang diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi   | Terverifikasinya CPMI yang berangkat secara prosedural   | Terfasilitasinya CPMI yang akan bekerja ke luar negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan |
|     |                               |  |             |               |              |      | BP3MI DKI Jakarta        | c. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan Penempatan CPMI asal daerah DKI Jakarta sesuai dengan kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu dengan Penempatan oleh Badan  | Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta  | c. Bersama PIHAK KESATU melaksanakan Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia asal DKI Jakarta sesuai dengan kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu dengan Penempatan oleh Badan  | Meningkatnya Jumlah CPMI yang berangkat secara prosedural  | Terfasilitasinya CPMI yang akan bekerja ke luar negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan |
|     |                               |  |             |               |              |      | BP3MI DKI Jakarta        | d. Menyampaikan data Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara regular setiap bulan   | Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta  | d. Menerima data Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara regular setiap bulan   | Terkumpulnya data akurat mengenai Penempatan Pekerja Migran Indonesia  | Tersedianya data akurat mengenai Penempatan Pekerja Migran Indonesia  |
|     |                               |  |             |               |              |      | BP3MI DKI Jakarta        | e. Menyampaikan data Kepulangan Pekerja Migran Indonesia secara regular setiap bulan   | Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta  | e. Menerima data Kepulangan Pekerja Migran Indonesia secara regular setiap bulan   | Terkumpulnya data akurat mengenai Kepulangan Pekerja Migran Indonesia  | Tersedianya data akurat mengenai Kepulangan Pekerja Migran Indonesia  |
| 5.  | Pelindungan CPMI dan/atau PMI | 1. Pengoperasian Layanan Terpadu Satu Atap | DKI Jakarta | APBN dan APBD | √            | √    | BP3MI DKI Jakarta        | Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan Operasionalisasi Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan CPMI dan/atau PMI di DKI Jakarta meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>memfasilitasi dan menghubungkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam Layanan Terpadu Satu Atap di tingkat Provinsi</li> <li>melakukan koordinasi, pengembangan, dan operasional Layanan Terpadu Satu Atap penempatan dan pelindungan CPMI dan/atau PMI</li> </ul> | - Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta<br>- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta MPTSP | Bersama PIHAK KESATU melaksanakan Operasionalisasi Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan CPMI dan/atau PMI di DKI Jakarta, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>memfasilitasi dan menghubungkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam Layanan Terpadu Satu Atap di tingkat Provinsi</li> <li>melakukan koordinasi, pengembangan, dan operasional Layanan Terpadu Satu Atap penempatan dan pelindungan CPMI dan/atau PMI</li> </ul> | Beroperasinya sebuah Layanan Terpadu Satu Atap di DKI Jakarta yang dapat memenuhi seluruh syarat berdasarkan Undang-Undang | Meningkatnya pelindungan bagi CPMI dan/atau PMI   |

| No  | PROGRAM / KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN               | LOKASI      | SUMBER DANA   | JADWAL TAHUN |      | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB |   |  |  | OUTPUT  | OUTCOME  |
|-----|--------------------|--------------------------------|-------------|---------------|--------------|------|--------------------------|---|--|--|---|--|
|     |                    |                                |             |               | 2024         | 2025 | PIHAK KESATU             |   | PIHAK KEDUA  |  |   |  |
|     |                    |                                |             |               |              |      | PIC                      | KEGIATAN  | PIC  | KEGIATAN   |   |  |
| (1) | (2)                | (3)                            | (4)         | (5)           | (7)          | (8)  | (12)                     | (13)  | (14)   | (15)   | (16)  | (17)   |
|     |                    | 2. Pelindungan sebelum bekerja | DKI Jakarta | APBN dan APBD | √            | √    | BP3MI DKI Jakarta        | a. Melakukan verifikasi akhir kelengkapan dokumen CPMI dan/atau PMI   | Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta  | a. Melakukan pendataan CPMI dan/atau PMI dan melakukan verifikasi awal kelengkapan dokumen CPMI dan/atau PMI   | Tersedianya data Jumlah CPMI dan/atau PMI di DKI Jakarta dan jumlah CPMI dan/atau PMI yang diverifikasi   | Meningkatnya efektivitas pelindungan bagi CPMI dan/atau PMI dan berkurangnya permasalahan CPMI dan/atau PMI  |
|     |                    |                                |             |               |              |      | BP3MI DKI Jakarta        | b. Bersama PIHAK KEDUA memfasilitasi penyelesaian permasalahan CPMI dan/atau PMI akibat gagal berangkat bukan karena kesalahan CPMI dan/atau PMI dan Penipuan informasi lowongan kerja luar negeri. | Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta  | b. Bersama PIHAK KESATU memfasilitasi penyelesaian permasalahan CPMI dan/atau PMI akibat gagal berangkat bukan karena kesalahan CPMI dan/atau PMI dan Penipuan informasi lowongan kerja luar negeri. | - Tersedianya bantuan bagi CPMI dan/atau PMI yang terkendala<br>- Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan akibat gagal berangkat bukan karena kesalahan CPMI dan/atau PMI dan Penipuan informasi lowongan kerja luar negeri. | Meningkatnya efektivitas pelindungan bagi CPMI dan/atau PMI dan adanya mitigasi permasalahan CPMI dan/atau PMI   |
|     |                    |                                |             |               |              |      | BP3MI DKI Jakarta        | c. Bersama PIHAK KEDUA memberikan edukasi pelindungan CPMI dan/atau PMI   | Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta  | c. Bersama PIHAK KESATU memberikan edukasi pelindungan CPMI dan/atau PMI   | Terselenggaranya edukasi atau pelatihan bagi CPMI dan/atau PMI serta pemangku kepentingan terkait pelindungan CPMI dan/atau PMI   | Meningkatnya pemahaman terhadap efektivitas pelindungan bagi CPMI dan/atau PMI dan berkurangnya permasalahan CPMI dan/atau PMI   |
|     |                    |                                |             |               |              |      | BP3MI DKI Jakarta        | d. Bersama PIHAK KEDUA membuka pos pengaduan pelindungan CPMI dan/atau PMI  | Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta  | d. Bersama PIHAK KESATU membuka pos pengaduan pelindungan CPMI dan/atau PMI dan melakukan pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan  | - Terbentuknya pos pengaduan pelindungan CPMI dan/atau PMI<br>- Tersedianya data pengaduan Penempatan dan pelindungan CPMI dan/atau PMI   | - Meningkatnya efektivitas pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dan berkurangnya kasus/permasalahan CPMI dan/atau PMI<br>- tersedianya pelayanan dan data pengaduan pekerja migran Indonesia sehingga menurunnya Tingkat permasalahan CPMI dan/atau PMI |
|     |                    | 3. Pelindungan setelah bekerja | DKI Jakarta | APBN dan APBD | √            | √    | BP3MI DKI Jakarta        | a. Melakukan pemulangan PMI yang dalam keadaan rawat jalan  | Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta  | a. Mendampingi PIHAK KESATU dalam pemulangan PMI kepada pihak keluarga   | Terfasilitasinya pemulangan PMI kepada pihak keluarga   | Meningkatnya efektivitas pelindungan bagi PMI dan berkurangnya permasalahan PMI  |
|     |                    |                                |             |               |              |      | BP3MI DKI Jakarta        | b. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait dengan data PMI yang dipulangkan  | - Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta<br>- Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta | b. Menyatakan dan menerima PMI dengan kategori "Terlantar"   | Terfasilitasinya pemulangan PMI kepada pihak keluarga   | Meningkatnya efektivitas pelindungan bagi PMI dan berkurangnya permasalahan PMI  |

| No  | PROGRAM / KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN   | LOKASI      | SUMBER DANA   | JADWAL TAHUN |      | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB |   |   |   | OUTPUT   | OUTCOME  |
|-----|--------------------|--|-------------|---------------|--------------|------|--------------------------|---|---|---|--|--|
|     |                    |  |             |               | 2024         | 2025 | PIHAK KESATU             |   | PIHAK KEDUA   |   |  |  |
|     |                    |  |             |               |              |      | PIC                      | KEGIATAN  | PIC   | KEGIATAN  |  |  |
| (1) | (2)                | (3)  | (4)         | (5)           | (7)          | (8)  | (12)                     | (13)  | (14)  | (15)  | (16)   | (17)   |
|     |                    |  |             |               |              |      | BP3MI DKI Jakarta        | c. Bersama PIHAK KEDUA memfasilitasi penyelesaian permasalahan PMI  | Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta | c. Bersama PIHAK KESATU memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia  | Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan PMI     | Meningkatnya efektivitas perlindungan bagi PMI dan berkurangnya permasalahan PMI                     |
|     |                    | 4. Pengendalian dan pengawasan terhadap P3MI dan Lembaga Pelatihan Kerja-Balai Latihan Kerja Luar Negeri (LPK/BLK-LN) yang terdaftar | DKI Jakarta | APBN dan APBD | √            | √    | BP3MI DKI Jakarta        | Bersama PIHAK KEDUA melakukan Pengendalian dan pengawasan terhadap P3MI dan Lembaga Pelatihan Kerja/Balai Latihan Kerja-Luar Negeri (LPK/BLK-LN) yang terdaftar | Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta | a. BERSAMA PIHAK KESATU melakukan Pengendalian dan pengawasan terhadap P3MI dan Lembaga Pelatihan Kerja/Balai Latihan Kerja-Luar Negeri (LPK/BLK-LN) yang terdaftar<br><br>b. Memberikan rekomendasi sanksi administratif lainnya terhadap perusahaan yang terlibat penempatan ilegal PMI | Terciptanya penegakan hukum untuk perlindungan PMI | Berkurangnya penempatan ilegal PMI dan meningkatnya kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. |

PIHAK KEDUA,



TEGUH SETYABUDI

PIHAK KESATU,



ABDUL KADIR KARDING